



يوزير سيتيمالايا

UNIVERSITY OF MALAYA

It is hereby certified that

AHMAD MAULIDIZEN

having fulfilled the requirements prescribed by the University for the programme of study and with the assent of the Senate was awarded the

**DEGREE OF
MASTER OF SHARIAH**



Senate Date : 29 September 2016

Tan Sri Professor Dr. Mohd Amin Jalaludin
Vice Chancellor

Yusoff Musa
Registrar





يونيڤرسيتي ملايا

UNIVERSITI MALAYA

Dengan ini disahkan bahawa

AHMAD MAULIDIZEN

setelah menyempurnakan keperluan pengijazahan yang ditetapkan oleh
Universiti bagi program pengajian dan dengan persetujuan Senat
dianugerahkan

**IJAZAH
SARJANA SYARIAH**



Tarikh Senat : 29 September 2016

Tan Sri Profesor Dr. Mohd Amin Jalaludin
Naib Canselor

Yusoff Musa
Pendaftar



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :3196/BELMAWA/KEP/IJLN/2017

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA AHMAD MAULIDIZEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** :
1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI MALAYA** Atas Nama **AHMAD MAULIDIZEN** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **AHMAD MAULIDIZEN**.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
 6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017 ATAS NAMA AHMAD MAULIDIZEN**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI MALAYA** :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| a. Nama | : | AHMAD MAULIDIZEN |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : | BOGOR, 19 OKTOBER 1988 |
| c. Jenis ijazah | : | MASTER OF SHARIAH |
| d. Bidang Studi | : | SYARIAH AND ECONOMY |
| e. Tanggal ijazah | : | 29 SEPTEMBER 2016 |
| f. Asal negara | : | MALAYSIA |
| g. Dinilai setara dengan | : | MAGISTER |

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI MALAYA**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.



KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN
KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI REPUBLIK INDONESIA
NOMOR :3196/BELMAWA/KEP/IJLN/2017

TENTANG
HASIL PENILAIAN IJAZAH LULUSAN PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI
ATAS NAMA AHMAD MAULIDIZEN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN

- Menimbang** :
1. Bahwa ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI MALAYA** Atas Nama **AHMAD MAULIDIZEN** telah memenuhi persyaratan untuk dilakukan penilaian;
 2. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada nomor 1, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran Dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi tentang hasil Penilaian Kesetaraan Ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri Atas Nama **AHMAD MAULIDIZEN**.
- Mengingat** :
1. Undang Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
 4. Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode tahun 2014 - 2019;
 6. Keputusan Presiden Nomor 99/M Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 15 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi;
 8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 21 Tahun 2015 tentang Kesetaraan ijazah Perguruan Tinggi Luar Negeri dengan ijazah Perguruan Tinggi Indonesia;
 9. Peraturan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 02/DJ.BELMAWA/SE/2015 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Penilaian Ijazah Lulusan Perguruan Tinggi Luar Negeri;
 10. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 276/M/KP/VII/2015 Tahun 2015 tentang Pengangkatan Direktur Pembelajaran, Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PEMBELAJARAN DAN KEMAHASISWAAN KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI, DAN PENDIDIKAN TINGGI TENTANG HASIL PENILAIAN KESETARAAN IJAZAH PERGURUAN TINGGI LUAR NEGERI PADA TANGGAL 14 SEPTEMBER 2017 ATAS NAMA AHMAD MAULIDIZEN**

PERTAMA : Menyetarakan ijazah yang diperoleh dari **UNIVERSITI MALAYA** :

- | | | |
|-----------------------------|---|-------------------------------|
| a. Nama | : | AHMAD MAULIDIZEN |
| b. Tempat dan tanggal lahir | : | BOGOR, 19 OKTOBER 1988 |
| c. Jenis ijazah | : | MASTER OF SHARIAH |
| d. Bidang Studi | : | SYARIAH AND ECONOMY |
| e. Tanggal ijazah | : | 29 SEPTEMBER 2016 |
| f. Asal negara | : | MALAYSIA |
| g. Dinilai setara dengan | : | MAGISTER |

KEDUA : Gelar yang digunakan adalah gelar yang diberikan oleh **UNIVERSITI MALAYA**.

KETIGA : Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Segala sesuatu akan ditinjau kembali jika terdapat kesalahan dalam penetapan ini.

